



**PUTUSAN**

Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Choirul Rosyid Bin. Ansori
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/26 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo RT 001 / RW. 013 Ds.  
Umbulsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Choirul Rosyid Bin. Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa Choirul Rosyid Bin Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020

Terdakwa Choirul Rosyid Bin. Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Choirul Rosyid Bin. Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa Choirul Rosyid Bin. Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Choirul Rosyid Bin Ansori bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, dalam surat dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Choirul Rosyid Bin Ansori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Box Mitsubishi colt Diesel Nopol: P-9006-UG.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P-9006-UG.

Dikembalikan kepada PT. Manunggal Agro Sentosa melalui Ahmad Salim Fauzi.

- 1 (satu) lembar SIM Gol B I Nomor Sim : 870315320777 a.n Choirul Rosyid berlaku s/d 26-03-2024 dikeluarkan di Res Jember (08-01-2019).

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : P-2977-LR.

Dikembalikan kepada saksi Mohamad Nurul Huda.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengaku bersalah dan berjanji lebih berhati-hati serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Nomor sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHOIRUL ROSYID bin. ANSORI pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, di jalan umum jurusan Jember - Surabaya, tepatnya sebelah barat Pospam Pondok dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 terdakwa CHOIRUL ROSYID bin. ANSORI mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : P-9006-UG dengan penumpang saksi ACHMAD AGUS DIYANTO melaju dari barat ke timur dengan kecepatan tinggi beriring-iringan dengan sejenis kendaraan Avanza yang melaju searah didepannya, sesampainya di Jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya sebelah barat Pospam Pondok dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember terdakwa mengaku mengantuk dan capek dan diduga tidak bisa menjaga jarak dengan sejenis kendaraan Avanza yang melaju searah di depannya dan ketika terdakwa melihat didepannya ada sejenis kendaraan Avanza mengerem, selanjutnya terdakwa ikut mengerem Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : P-9006-UG yang dikemudikannya karena takut membentur sejenis kendaraan Avanza, selanjutnya Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : P-9006-UG yang dikemudikan oleh terdakwa dijalankan kekanan dan bertabrakan dengan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol : P-2977-LR dikemudikan MOH. AN'AM dengan penumpang istrinya bernama FADILAH dan anaknya bernama MUHAMMAD SUKRON AZIZI, sehingga Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol : P-2977-LR terpejal ke belakang/ timur kemudian Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : P-9006-UG menabrak pohon yang berada di bahu jalan sebelah selatan dan roboh ke kiri menghadap ke utara merobohi penumpang sepeda motor bernama FADILAH.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Jenazah :

- Nomor : 045/468/311.29/2020, tanggal 29 September 2020, yang ditangani dokter DIYAN PUSPOSARI NIP. 19731103 200501 2 004, sebagai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Puskesmas Tanggul, menerangkan bahwa atas permintaan dari ADI FEBERI WIDIYANTO, SH., tanggal 26 September 2020 Nomor : B/462/VER/IX/2020, telah melakukan memeriksa seorang jenazah bernama MUHAMAD SUKRON AZIZI, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun, pekerjaan pelajar, alamat dusun Sadengan, Rt 01/16, desa Rowotengah, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan umum :

Jenazah seorang laki-laki dengan memakai baju warna biru kotak-kotak motif sarung bali warna putih dan biru, celana panjang treening dan celana pendek dan celana dalam warna hitam orange, rambut hitam.

Pemeriksaan luar :

Kepala : - ditemukan perdarahan dari hidung.

ditemukan luka robek pada dahi kanan panjang sepuluh centimeter.

ditemukan luka memar pada mata kiri diameter lima centimeter.

Dada : tidak diketemukan luka.

Perut : tidak diketemukan luka.

Anggota gerak :

Atas : Ditemukan luka lecet pada lengan kanan bawah tiga centimeter.

Ditemukan patah tulangpada lengan kanan atas dan lengan bawah.

Bawah : Tidak diketemukan luka.

KESIMPULAN :

Korban menderita luka robek, luka lecet, patah tulang dan perdarahan.

Korban meninggal bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan otak dan perdarahan.

Nomor : 045/467/311.29/2020, tanggal 29 September 2020, yang ditanda tangani dokter DIYAN PUSPOSARI NIP. 19731103 200501 2 004, sebagai dokter Puskesmas Tanggul, menerangkan bahwa atas permintaan dari ADI FEBERI WIDIYANTO, SH., tanggal 26 September 2020 Nomor : B/463/VER/IX/2020, telah melakukan memeriksa seorang jenazah bernama FADILAH, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani/perkebunan, alamat dusun Sadengan, Rt 01/16, desa Rowotengah, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan umum :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah seorang perempuan dengan memakai baju warna putih bunga-bunga panjang, celana panjang warna hitam, rambut hitam panjang.

Pemeriksaan luar :

Kepala : ditemukan luka robek pada dahi sampai dengan kepala atas panjang dua puluh centimeter.

Ditemukan luka memarpada mata kiri diameter empat centimeter.

Ditemukan perdarahan dari hidung dan mulut.

Dada : tidak diketemukan luka.

Perut : tidak diketemukan luka.

Anggota gerak :

Atas : Ditemukan patah tulang pada pergelangan tangan kanan.

Bawah : Ditemukan luka robek pada kaki kanan panjang melingkar keliling kaki.

Ditemukan patah tulang paha kiri.

Ditemukan luka robek pada lutut kiri panjang sepuluh centimeter.

KESIMPULAN :

Korban menderita luka robek, patah tulang dan perdarahan.

Korban meninggal bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan otak dan perdarahan.

Nomor : 045/466/311.29/2020, tanggal 29 September 2020, yang ditanda tangani dokter DIYAN PUSPOSARI NIP. 19731103 200501 2 004, sebagai dokter Puskesmas Tanggul, menerangkan bahwa atas permintaan dari ADI FEBERI WIDIYANTO, SH., tanggal 26 September 2020 Nomor : B/464/VER/IX/2020, telah melakukan memeriksa seorang jenazah bernama MOH. AN'AM, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat dusun Sadengan, Rt 01/16, desa Rowotengah, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan umum :

Jenazah seorang laki-laki dengan memakai baju kemeja warna biru tua, memakai sarung warna coklat garis abu-abu.

Pemeriksaan luar :

Kepala : ditemukan tulang tengkorak pecah tidak beraturan sampai otak keluar.

Ditemukan patah tulang pada rahang kiri dan kanan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan luka robek pada dagu panjang sepuluh centimeter.

Ditemukan luka robek pada atas telinga kiri panjang tiga centimeter.

Dada : Ditemukan patah tulang tidak beraturan pada rusuk kanan dan kiri.

Perut : tidak diketemukan luka.

Anggota gerak :

Atas : Ditemukan patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan dan kiri.

Bawah : Tidak ditemukan luka.

KESIMPULAN :

Korban menderita patah tulang , luka robek dan cidera otak berat.

Korban meninggal bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan otak dan perdarahan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Agus Diyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 22.00 Wib, di jalan umum jurusan Jember - Surabaya, tepatnya sebelah barat Pospam Pondok Dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri kecelakaan tersebut karena saat itu saksi sebagai penumpang bersama dengan terdakwa yang mana truk box yang dikemudikan Terdakwa melaju dari barat ke timur beriringan dengan minibus sejenis Toyota Avanza, tiba-tiba minibus mengerem dan Terdakwa juga berusaha mengerem, namun karena jaraknya yang terlalu dekat, maka untuk menghindari benturan Terdakwa membanting setir kekanan sehingga truk box akhirnya berhenti dalam posisi roboh ke kiri dan tubuh saksi tertindih badan Terdakwa;;



- Bahwa saat Terdakwa mengurangi kecepatan guna menghindari benturan dengan mobil minibus, saat itu saksi sudah memejamkan mata, namun dalam keadaan saksi tidak melihat apa-apa, saksi merasa dan mendengar adanya 2 kali benturan dari badan truk box tetapi saksi tidak mengetahui benturan dengan benda apa;
- Bahwa cuaca saat kejadian cuaca terang jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa kecepatan Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu kurang lebih 80 Km/Jam;
- Bahwa setelah benturan ternyata mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pengendara motor yang menyebabkan ketiga penumpangnya tewas di tempat kejadian;
- Bahwa saksi sempat menolong para korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Nurul Huda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 22.00 Wib, di jalan umum jurusan Jember - Surabaya, tepatnya sebelah barat Pospam Pondok Dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya dan yang saksi ketahui adalah saat saksi berada dirumah, saksi mendapatkan informasi bahwa ayah, ibu dan adik saksi mengalami kecelakaan dan saksi langsung menuju tempat kejadian dan ternyata ayah, ibu dan adik saksi sudah dibawa rumah sakit dan ketiganya meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kecelakaan para korban tidak mempunyai suatu penyakit yang bisa mengakibatkan kematian mendadak;
- Bahwa atas kecelakaan yang menimpa ayah, ibu dan adik saksi tersebut semua keluarga merasa sedih, namun semua keluarga telah mengiklaskan kematian ketiganya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga saksi dan memberi santunan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga keluarga saksi;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Sirojul Munir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 22.00 Wib, di jalan umum jurusan Jember - Surabaya, tepatnya sebelah barat Pospam Pondok Dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya dan yang saksi ketahui adalah saat saksi berada dirumah, saksi mendapatkan informasi bahwa ayah, ibu dan adik saksi mengalami kecelakaan dan saksi langsung menuju tempat kejadian dan ternyata ayah, ibu dan adik saksi sudah dibawa rumah sakit dan ketiganya meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kecelakaan para korban tidak mempunyai suatu penyakit yang bisa mengakibatkan kematian mendadak;
- Bahwa atas kecelakaan yang menimpa ayah, ibu dan adik saksi tersebut semua keluarga merasa sedih, namun semua keluarga telah mengiklaskan kematian ketiganya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga saksi dan memberi santunan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga keluarga saksi;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 22.00 Wib, di jalan umum jurusan Jember - Surabaya, tepatnya sebelah barat Pospam Pondok Dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : P-9006-UG dengan penumpang saksi Achmad Agus Diyanto melaju dari barat ke timur beriring-iringan dengan sejenis kendaraan Avanza yang melaju searah didepannya, sesampainya di Jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya sebelah barat Pospam Pondok dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember terdakwa mengantuk dan capek dan tidak bisa menjaga jarak dengan sejenis kendaraan Avanza yang melaju searah di depannya;

- Bahwa ketika terdakwa melihat didepannya ada sejenis kendaraan Avanza mengerem selanjutnya terdakwa ikut mengerem Truck Box yang dikemudikannya selanjutnya membanting setir kearah kekanan dan bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol : P-2977-LR yang berpenumpang 3 (tiga) orang, kemudian Truck Box menabrak pohon yang berada di bahu jalan sebelah selatan dan roboh ke kiri;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca terang, permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus, terdapat marka putus-putus, jalan diperuntukkan dua arah;
- Bahwa selanjutnya para korban dibawa ke rumah sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa para korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan;

Menimbang, telah dibacakan pula Visum Et Repertum Jenazah :

- Nomor : 045/468/311.29/2020, tanggal 29 September 2020, yang ditandatangani dokter DIYAN PUSPOSARI NIP. 19731103 200501 2 004, sebagai dokter Puskesmas Tanggul, menerangkan bahwa atas permintaan dari ADI FEBERI WIDIYANTO, SH., tanggal 26 September 2020 Nomor : B/462/VER/IX/2020, telah melakukan memeriksa seorang jenazah bernama MUHAMAD SUKRON AZIZI, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun, pekerjaan pelajar, alamat dusun Sadengan, Rt 01/16, desa Rowotengah, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan umum :

Jenazah seorang laki-laki dengan memakai baju warna biru kotak-kotak motif sarung bali warna putih dan biru, celana panjang treening dan celana pendek dan celana dalam warna hitam orange, rambut hitam.

Pemeriksaan luar :

Kepala: ditemukan perdarahan dari hidung.

ditemukan luka robek pada dahi kanan panjang sepuluh centimeter.

ditemukan luka memar pada mata kiri diameter lima centimeter.

Dada: tidak diketemukan luka.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut: tidak diketemukan luka.

Anggota gerak:

Atas: Ditemukan luka lecet pada lengan kanan bawah tiga centimeter.

Ditemukan patah tulang pada lengan kanan atas dan lengan bawah.

Bawah: Tidak diketemukan luka.

## KESIMPULAN :

Korban menderita luka robek, luka lecet, patah tulang dan perdarahan.

Korban meninggal bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan otak dan perdarahan.

- Nomor : 045/467/311.29/2020, tanggal 29 September 2020, yang ditanda tangani dokter DIYAN PUSPOSARI NIP. 19731103 200501 2 004, sebagai dokter Puskesmas Tanggul, menerangkan bahwa atas permintaan dari ADI FEBERI WIDIYANTO, SH., tanggal 26 September 2020 Nomor : B/463/VER/IX/2020, telah melakukan memeriksa seorang jenazah bernama FADILAH, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani/perkebunan, alamat dusun Sadengan, Rt 01/16, desa Rowotengah, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan umum :

Jenazah seorang perempuan dengan memakai baju warna putih bunga-bunga panjang, celana panjang warna hitam, rambut hitam panjang.

Pemeriksaan luar :

Kepala: ditemukan luka robek pada dahi sampai dengan kepala atas panjang dua puluh centimeter.

ditemukan luka memar pada mata kiri diameter empat centimeter.

ditemukan perdarahan dari hidung dan mulut.

Dada: tidak diketemukan luka.

Perut: tidak diketemukan luka.

Anggota gerak :

Atas: Ditemukan patah tulang pada pergelangan tangan kanan.

Bawah: Ditemukan luka robek pada kaki kanan panjang melingkar keliling kaki.

Ditemukan patah tulang paha kiri.

Ditemukan luka robek pada lutut kiri panjang sepuluh centimeter.

## KESIMPULAN :

Korban menderita luka robek, patah tulang dan perdarahan.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meninggal bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan otak dan perdarahan.

- Nomor : 045/466/311.29/2020, tanggal 29 September 2020, yang ditanda tangani dokter DIYAN PUSPOSARI NIP. 19731103 200501 2 004, sebagai dokter Puskesmas Tanggul, menerangkan bahwa atas permintaan dari ADI FEBERI WIDIYANTO, SH., tanggal 26 September 2020 Nomor : B/464/VER/IX/2020, telah melakukan memeriksa seorang jenazah bernama MOH. AN'AM, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat dusun Sadengan, Rt 01/16, desa Rowotengah, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan umum :

Jenazah seorang laki-laki dengan memakai baju kemeja warna biru tua, memakai sarung warna coklat garis abu-abu.

Pemeriksaan luar :

Kepala: ditemukan tulang tengkorak pecah tidak beraturan sampai otak keluar.

ditemukan patah tulang pada rahang kiri dan kanan.

ditemukan luka robek pada dagu panjang sepuluh centimeter.

ditemukan luka robek pada atas telinga kiri panjang tiga centimeter.

Dada: Ditemukan patah tulang tidak beraturan pada rusuk kanan dan kiri.

Perut: tidak diketemukan luka.

Anggota gerak:

Atas: Ditemukan patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan dan kiri.

Bawah: Tidak ditemukan luka.

KESIMPULAN :

Korban menderita patah tulang , luka robek dan cedera otak berat.

Korban meninggal bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan otak dan perdarahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Box Mitsubishi colt Diesel Nopol: P-9006-UG.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P-9006-UG.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM Gol B I Nomor Sim : 870315320777 a.n Choirul Rosyid berlaku s/d 26-03-2024 dikeluarkan di Res Jember (08-01-2019).
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : P-2977-LR.

Bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 22.00 Wib, di jalan umum jurusan Jember - Surabaya, tepatnya sebelah barat Pospam Pondok Dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : P-9006-UG dengan penumpang saksi Achmad Agus Diyanto melaju dari barat ke timur beriring-iringan dengan sejenis kendaraan Avanza yang melaju searah didepannya, sesampainya di Jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya sebelah barat Pospam Pondok dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember terdakwa mengantuk dan capek dan tidak bisa menjaga jarak dengan sejenis kendaraan Avanza yang melaju searah di depannya;
- Bahwa ketika terdakwa melihat didepannya ada sejenis kendaraan Avanza mengerem selanjutnya terdakwa ikut mengerem Truck Box yang dikemudikannya selanjutnya membanting setir kearah kekanan dan bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol : P-2977-LR yang berpenumpang 3 (tiga) orang, kemudian Truck Box menabrak pohon yang berada di bahu jalan sebelah selatan dan roboh ke kiri;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca terang, permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus, terdapat marka putus-putus, jalan diperuntukkan dua arah;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr



- Bahwa selanjutnya para korban dibawa ke rumah sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa para korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, pada prinsipnya adalah sama dengan unsur “barangsiapa” dalam yaitu menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka secara historis kronologis kata “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis dari anasir ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Choirul Rosyid Bin Ansori, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga jelaslah pengertian “**setiap orang**” dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Choirul Rosyid Bin Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kecelakaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, Kecelakaan Lalu Lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 22.00 Wib, di jalan umum jurusan Jember - Surabaya, tepatnya sebelah barat Pospam Pondok Dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : P-9006-UG dengan penumpang saksi Achmad Agus Diyanto melaju dari barat ke timur beriring-iringan dengan sejenis kendaraan Avanza yang melaju searah didepannya, sesampainya di Jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya sebelah barat Pospam Pondok dalem masuk Dusun Krajan Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember terdakwa mengantuk dan capek dan tidak bisa menjaga jarak dengan sejenis kendaraan Avanza yang melaju searah di depannya;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat didepannya ada sejenis kendaraan Avanza mengerem selanjutnya terdakwa ikut mengerem Truck Box yang dikemudikannya selanjutnya membanting setir kearah kekanan dan bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol : P-2977-LR yang berpenumpang 3 (tiga) orang, kemudian Truck Box menabrak pohon yang berada di bahu jalan sebelah selatan dan roboh ke kiri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian cuaca terang, permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus, terdapat marka putus-putus, jalan diperuntukkan dua arah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para korban dibawa ke rumah sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa para korban meninggal dunia;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2020/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka telah terbukti akibat dari ketidakhati-hatian Terdakwa dalam menjaga jarak aman antara Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan didepannya hingga mobil yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan dan membentur motor yang dikendarai oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengendarai Trucknya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi menurut hukum;

### **3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah mengakibatkan korban Muhammad Sukron Azizi, Moh. An'am dan Fadilah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah: Nomor : 045/468/311.29/2020, tanggal 29 September 2020, yang ditanda tangani dokter DIYAN PUSPOSARI NIP. 19731103 200501 2 004, sebagai dokter Puskesmas Tanggul, Visum et Repertum Nomor : 045/467/311.29/2020, tanggal 29 September 2020, yang ditanda tangani dokter DIYAN PUSPOSARI NIP. 19731103 200501 2 004, sebagai dokter Puskesmas Tanggul, dan Visum Et Repertum Nomor : 045/466/311.29/2020, tanggal 29 September 2020, yang ditanda tangani dokter DIYAN PUSPOSARI NIP. 19731103 200501 2 004, sebagai dokter Puskesmas Tanggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan



Jalan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Box Mitsubishi colt Diesel Nopol: P-9006-UG.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P-9006-UG.

Adalah milik PT. Manunggal Agro Sentosa, maka dikembalikan kepada PT. Manunggal Agro Sentosa melalui Ahmad Salim Fauzi.

- 1 (satu) lembar SIM Gol B I Nomor Sim : 870315320777 a.n Choirul Rosyid berlaku s/d 26-03-2024 dikeluarkan di Res Jember (08-01-2019).

Adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : P-2977-LR.

Adalah milik korban Moh. An'am, maka dikembalikan kepada saksi Mohamad Nurul Huda selaku ahli warisnya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban meninggal dunia;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban baik materiil maupun spiritual bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Choirul Rosyid Bin Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Choirul Rosyid Bin Ansori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Box Mitsubishi colt Diesel Nopol: P-9006-UG.
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9006-UG.

Dikembalikan kepada PT. Manunggal Agro Sentosa melalui Ahmad Salim Fauzi.

- 1 (satu) lembar SIM Gol B I Nomor Sim : 870315320777 a.n Choirul Rosyid berlaku s/d 26-03-2024 dikeluarkan di Res Jember (08-01-2019).

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : P-2977-LR.

Dikembalikan kepada saksi Mohamad Nurul Huda.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan Suwarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 JANUARI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Indriaty, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Nurkhoyin, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Slamet Budiono, SH.MH.

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, SH.MH.